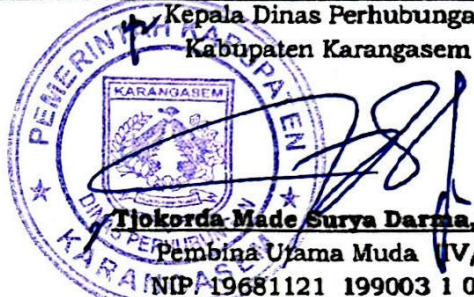


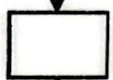
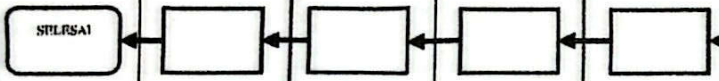
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan dan Prasarana Jalan



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGASEM

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KARANGASEM		Nomor SOP SOP-DISHUB/SARPRAS/10/2025
		Tanggal Pembuatan 2 Januari 2025
		Tanggal Revisi -
		Tanggal Efektif 2 Januari 2025
		Disahkan oleh  Tjokorda Made Surya Dharma, S.Sos Pembina Ujama Muda (V/c) NIP. 19681121 199003 1 003
		Nama SOP Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan dan Prasarana Jalan
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2. Peraturan Menteri Perhubungan No.13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas 4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2018 tentang Marka Jalan 5. Peraturan Menteri Perhubungan No.47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Birokrasi Republik Indonesia		Kualifikasi Pelaksana 1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perhubungan 2. Memiliki Kecakapan Teknik yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaan
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan 1. Kendaraan Khusus 2. Alat dan Barang untuk Penanganan dan Perbaikan 3. Kelengkapan K3 4. Komputer 5. Printer
Peringatan 1. Prasarana dan perlengkapan jalan yang mengalami gangguan dan kerusakan jika tidak ditangani akan membahayakan pengguna jalan.		Pencatatan dan Pendataan 1. Penginputan laporan pengaduan kerusakan dan gangguan 2. Pencatatan pada kartu inventaris barang

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana							Mutu Baku			Keterangan
		Pelapor	Kadis	Sekdis	Kabid Sarpras	Kasi Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Staf Teknis dan Admin	Tim Teknisi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Penerimaan laporan pengaduan gangguan dan kerusakan perlengkapan dan prasarana jalan kepada Dinas Perhubungan	MULAI							1. Surat masuk/ media sosial/ alat komunikasi lainnya	10 menit	Laporan pengaduan diterima	
2	Penginputan laporan pengaduan gangguan dan kerusakan perlengkapan dan prasarana jalan kepada Dinas Perhubungan								1. Komputer	5 menit	Rekapitulasi laporan pengaduan (excel)	Laporan yang diinput akan dianalisa awal berdasarkan lokasi (urgent), efektifitas jalur, dan ketersediaan sarana dan prasarana yang dimiliki
3	Penugasan Tim Teknisi								1. Rekapitulasi laporan pengaduan (excel) 2. Komputer 3. Printer	10 menit	Surat perintah tugas	
4	Pengambilan alat dan barang								1. Kendaraan 2. Persediaan alat dan bahan	30 menit	Alat dan barang untuk penanganan dan perbaikan	

5	Pelaksanaan penanganan dan perbaikan gangguan dan kerusakan perlengkapan dan prasarana jalan								1. Surat perintah tugas 2. Kendaraan 3. Alat dan barang	1 x 24 jam	Terlaksananya penanganan dan perbaikan	Penanganan dan perbaikan akan selesai 1 x 24 jam apabila sesuai dengan analisa awal dan kondisi di lokasi
6	Pelaporan dan penginputan hasil penanganan dan perbaikan								1. Kertas lampiran penanganan dan perbaikan 2. Media sosial/alat komunikasi	30 menit	Laporan pelaksanaan tugas	
7	Penyampaian hasil yang telah ditangani dan diperbaiki kepada atasan dan pelapor								1. Media sosial/alat komunikasi lainnya	20 menit	Informasi kepada atasan dan pelapor	